

PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat: Jln. Kumurkek - Ayawasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAYBRAT

Nomor: 420.9 / 289 / 2017

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "PKBM YAMKO"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) dari PKBM YAMKO nomor : 420/007/PKBM-

YMK/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 serta lampirannya

Menimbang

: a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.

b. Bahwa penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Masyarakat, Organisasi perlu mendapat ijin operasional dan

penyelenggaraan, ditetapkan dengan Surat Keputusan

Memperhatikan

- 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten - Kabupaten Otonomi Di Provinsi Irian Barat.
 - 2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Bagi Provinsi Papua
 - 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderak Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) YAMKO

Nama Lembaga

PKBM YAMKO

Jenis Lembaga

: PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Alamat

Kampung Konja Dist. Aifat Utara Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat

Distrik

Aifat Utara

Kabupaten

: Maybrat

Pengelola

: MARIUS TUROT, S.Pd.

Kedua

: Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

terhitung 12 Juni 2017

Ketiga

Pemegang Ijin ini

 Wajib menyelenggarakan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar Peserta Didik secara Optimal dalam pemenuhannya untuk Paket A, Paket B, Paket C, PAUD, PKW, KUM dan BOP Bangunan serta program lainnya yang sesuai dengan kegiatan kerja PKBM

2. Wajib menaati peraturan perundangan atau yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

 Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2017 s/d 11 Juni 2022

PEMUDA & QUER

Ditetapkan di : Kumurkek

gal : 12 Juni 2017

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

HERMAN KAMBU, S.Pd. NIP. 19620716 198903 1 012